BAB 1 Pendahuluan

Kebijakan dan wewenang pemerintah daerah merupakan hak disetiap pemerintahan daerah dalam hal otonomi yang memiliki tujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat daerahnya. Otonomi daerah diciptakan untuk memberikan wewenang serta tanggung jawab kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas pemerintahannya secara mandiri (Rachman et al., 2021). Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka diharapkan untuk setiap daerah di Indonesia memiliki kewenangan tersendiri untuk mengurus dan mengelola segala urusan pemerintahannya sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan.

Kemandirian suatu daerah dalam usaha menyelenggarakan otonomi daerah, dapat dilihat dengan mengetahui seberapa besar kemampuan finansial yang dimiliki oleh daerah mampu untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya (Muhamad, 2017). Dalam mewujudkan suatu pembangunan daerah, maka diperlukan sebuah usaha untuk melakukan peningkatan terhadap Pendapatan Daerah. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu suatu sumber pendapatan yang sangat penting untuk pembiayaan rutin serta pembangunan di sutau daerah yang mengatur pemerintahannya sendiri (Dahlia, 2017). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (2004) Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dikumpulkan menurut peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan bertambahnya jumlah penerimaan PAD, maka dapat berfungsi sebagai landasan untuk mendorong pertumbuhan daerah melalui pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (2014) Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah, PAD memiliki empat sumber yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Ermiati & Abdullah (2021), Kireina & Octaviani (2021) dan Kusuma (2022) mengungkapkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi peningkatan penerimaan PAD secara signifikan, dikarenakan pajak adalah item wajib yang diharuskan untuk dipenuhi atau dibayarkan oleh setiap rakyat sebagai bentuk kontribusinya kepada Daerah dan Negara, sehingga dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel Pajak Daerah.

Namun terdapat faktor atau komponen selain pajak daerah yang mampu mempengaruhi peningkatan jumlah penerimaan PAD yaitu berasal dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pad yang sah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2021) Nomor 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai imbalan atas pemberian jasa atau izin khusus yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau lembaga. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (2014) Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah bagian dari laba BUMD serta hasil dari kerjasama dengan pihak ketiga. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu pendapatan daerah, selain pajak daerah dan retribusi daerah, seperti jasa giro dan hasil penjualan kekayaan daerah.

Faktor-faktor lain yang juga dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan PAD yaitu adanya Inflasi dan Belanja Modal. Inflasi merupakan suatu proses naiknya harga-

harga barang dalam suatu perekonomian (Sukirno, 2016). Sedangkan Belanja Modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2010) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memiliki fungsi lebih dari satu periode akuntansi.

Kabupaten Boyolali merupakan satu dari berbagai daerah di Indoneisa yang melaksanakan asas otonomi daerah. Artinya, Pemerintah Kabupaten Boyolali diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur wilayah pemerintahannya secara mandiri dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten Boyolali memiliki cukup banyak potensi ekonomi, namun perlu dimaksimalkan, yaitu potensi yang berasal dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah sehingga atas upaya tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Boyolali. Pemerintah daerah Kabupaten Boyolali juga perlu memperhatikan faktor lain seperti Tingkat Inflasi dan Belanja Modal sebagai sarana penunjang dalam meningkatkan PAD.

Berikut Tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Tingkat Iflasi Kabupaten Boyolali Tahun 2017-2021

Tabel 1.1
Tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Belanja Modal dan Tingkat
Inflasi Pemerintah Kabupaten Boyolali
Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Realisasi	Jumlah Realisasi	Tingkat
	Pendapatan Asli	Belanja Modal	Inflasi
	Daerah		(%)
2017	Rp 388.014.897.386	Rp 420.149.743.344	3,09
2018	Rp 342.957.213.726	Rp 498.972.083.904	2,44
2019	Rp 395.431.863.402	Rp 530.593.843.520	2,90
2020	Rp 451.543.582.894	Rp 405.110.958.145	1,39
2021	Rp. 514.970.001.435	Rp. 443.846.199.415	2,56

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Boyolali 2017-2021 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, pencapaian PAD Kabupaten Boyolali dari tahun 2017 hingga tahun 2021 masih tergolong meningkat setiap tahunnya, namun pada tahun 2018 jumlah PAD yang diterima sempat terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan dari data Laporan APBD Kabupaten Boyolali tahun 2018, penurunan tersebut disebabkan karena jumlah realisasi penerimaan dari Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2018 untuk Retribusi Daerah yaitu sebesar Rp. 16.121.460.000 namun pada kenyataannya hanya terealisasi sebesar Rp. 16.089.868.860. Untuk penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah jumlah anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali yaitu sebesar Rp. 19.226.564.000 dan Rp. 184.918.559.000, namun jumlah realisasi dari penerimaan tersebut tidak mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah penerimaan yang terealisasi dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan hanya sebesar Rp. 18.987.096.778 dan untuk Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah jumlah penerimaan yang terealisasi yaitu hanya sebesar Rp. 173.449.699.239.

Dari Tabel 1.1 diatas, dari tahun 2017-2021 jumlah penggunaan Belanja Modal bersifat fluktuatif. Total pengeluaran Belanja Modal oleh Pemerintah Kabupaten

Boyolali dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun, di tahun 2020 jumlah pengeluaran dari Belanja Modal sempat mengalami penurunan yang drastis daripada tahun sebelumnya. Selain itu berdasarkan tabel 1.1 diatas, Tingkat Inflasi di Kabupaten Boyolali dari tahun 2017-2021 mengalani kenaikan dan penurunan. Dimana Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,09 sedangkan Inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 1,39. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tingkat Inflasi di Kabupaten Boyolali bersifat fluktuatif.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Kusuma (2022) diketahui bahwa naiknya jumlah PAD dipengaruhi oleh Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang meningkat. Sedangkan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Hal tersebut disebabkan karena terdapat petugas pemungut retribusi yang kurang tertib dalam menyerahkan setoran dari hasil pungutan retribusi ke kas daerah. Selain itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disebabkan karena masih kecilnya kedudukan serta donasi laba BUMD dalam penerimaan PAD. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kireina & Octaviani (2021) yang diperoleh hasil bahwa secara parsial dan simultan meningkatnya PAD dipengaruhi oleh Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Kemudian, dari penelitian yang telah dilakukan oleh Daffa & Soeroso (2022) memperlihatkan hasil bahwa Inflasi memiliki dampak secara signifikan dan negatif terhadap meningkatnya PAD. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian yang telah dilakukan oleh Damanik & Panjaitan (2022) memperlihatkan hasil bahwa naiknya PAD secara signifikan tidak dipengaruhi oleh Inflasi. Hal tersebut terjadi karena inflasi sendiri berdampak sangat kecil terhadap meningkatnya PAD sehingga inflasi lebih berdampak langsung terhadap perekonomian lokal, seperti naiknya harga komoditas. Sehingga dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan hasil dari riset yang telah dilakukan sebelumnya dimana terdapat hasil yang tidak konsisten dari riset sebelumnya yaitu mengenai pengaruh Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Tingkat Inflasi terhadap peningkatan PAD.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada periode waktu, lokasi penelitian serta variabel independen yang digunakan. Pada penelitian ini rentan periode waktu yang digunakan yaitu mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Boyolali, karena Kabupaten Boyolali mempunyai banyak sekali potensi-potensi di dalam meningkatkan penerimaan daerahnya yang salah satunya berasal dari potensi wisata yang ada. Dengan banyaknya potensi wisata tersebut maka dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari variabel independen yang digunakan. Variabel independen yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Belanja Modal dan Tingkat Inflasi.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu (1) untuk menganalisis pengaruh penerimaan Retribusi Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali, (2) untuk menganalisis pengaruh penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali, (3) untuk menganalisis pengaruh penerimaan Lain-lain Pedapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali, (4) untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali dan (5) untuk menganalisis pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali.

Dalam penelitian ini, dapat diperoleh manfaat secara teoritis maupun praktis. (1) Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat diaplikasikan sebagai alat informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang sejauh mana pengaruh Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Belanja Modal dan Tingkat Inflasi terhadap peningkatan realisasi PAD. (2) Secara praktis hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan dan evalusai bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali mengenai pengelolaan keuangan daerah serta dapat mengoptimalkan potensi daerahnya terutama dalam peningkatan realisasi PAD.

BAB 2 Kajian Pustaka

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia (2014) Nomor 23 menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan sendiri dan kepentingan masyarakatnya dalam satu kesatuan sistem nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia menurut Iryanie (2018) yaitu supaya pada pemerintahan pusat tidak terjadi adanya pemusatan kekuasaan, sehingga proses pemerintahan serta pembangunan dapat berjalan lancar. Daerah didorong untuk bisa menemukan potensi-potensi penerimaan daerahnya yang memungkinkan mereka untuk mengontrol anggaran mereka sendiri sebanyak mungkin. Meminimalkan ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat, menjamin bahwa PAD menjadi sumber pendanaan terbesar daerah, dan meningkatkan tugas pemerintah daerah dalam menjalankan amanat pemerintahan dan pembangunan (Sri Mulyani & Ramdini, 2021). Sehingga, dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka setiap daerah diharapkan dapat mengeksplorasi dari sumber potensi yang ada untuk meningkatkan PAD. Karena dengan meningkatnya PAD maka dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat serta dapat meningkatkan otonomi daerah dalam mengelola potensi serta pengelolaan daerahnya. Untuk itu, pemerintah daerah tidak boleh terlalu bertumpu pada pemerintah pusat dan harus memastikan bahwa kemandirian daerah terbangun dengan baik.

2.1.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (2004) Nomor 33 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihimpun oleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD dimaksudkan supaya pemerintah daerah bisa mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (2004) Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber PAD berasal dari 1) Pajak Daerah, 2) Retribusi Daerah, 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan 4) Lain-lain PAD yang Sah.

2.1.3. Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2021) Nomor 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai imbalan atas pemberian jasa atau izin khusus yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau lembaga. Retribusi daerah itu sendiri menurut Iryanie (2018) digolongkan kedalam tiga kelompok retribusi yaitu 1) Retribusi Jasa Umum, 2) Retribusi Jasa Usaha, dan 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

2.1.4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Anggoro (2017) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan suatu penerimaan yang diperoleh dari pengelolaan unit usaha daerah dan lembaga lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (2004) Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mengklasifikasi jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yaitu

mencakup bagi hasil dari penyertaan modal pada BUMD, bagi hasil dari penyertaan modal pada badan usaha milik negara atau BUMN, dan bagi hasil dari penyertaan modal pada perusahaan swasta dan kelompok.

2.1.5. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (2004) Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah yang sah dipakai untuk keperluan penganggaran pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini juga merupakan penerimaan daerah yang didapatkan dari hal-hal lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sehingga dapat diketahui bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ialah penerimaan yang diterima dari lain-lain milik pemerintah daerah dimana tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (2004) Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengklaifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan yaitu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2.1.6. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan salah satu pengeluaran yang dapat dikatakan sebagai pengeluaran rutin yang berguna untuk pembentukan modal yang ada (Ramdani et al., 2021). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2010) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memiliki fungsi lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal tersebut meliputi beberapa klasifikasi seperti belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, asset tak berwujud.

2.1.7. Tingkat Inflasi

Secara umum, Inflasi adalah meningkatnya suatu harga barang secara umum dan terjadi secara terus menerus. Menurut Kartini (2019) Inflasi dapat didefinisikan sebagai proses kenaikan harga dan selalu dikaitkan dengan terjadinya mekanisme pasar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat dan distribusi komoditas yang tidak seimbang (Oktiani, 2021). Menurut Putranto et al. (2019) terdapat beberapa sumber yang menjadi suatu penyebab timbulnya inflasi yaitu adanya jumlah uang yang beredar, terjadinya kekacauan politik dan ekonomi serta Inflasi campuran yang disebabkan karena adanya suatu ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran

2.2.Penelitian Terdahulu

Novita et al. (2019) dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa secara positif dan signifikan PAD Kabupaten Sukoharjo dipengaruhi oleh Investasi, Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal baik parsial maupun simultan.

Ermiati & Abdullah (2021) dari penelitian telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa secara signifikan PAD dipengaruhi oleh PDRB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Namun, Jumlah Penduduk dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak memiliki pengaruh terhadap PAD Kabupaten Majene.

Kireina & Octaviani (2021) dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa secara positif dan signifikan PAD Kabupaten Semarang dipengaruhi oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan baik parsial dan simultan.

Sri Mulyani & Ramdini (2021) dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa secara positif dan signifikan PAD dipengaruhi oleh Pajak Daerah dan Retribusi. Namun, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak memiliki pengaruh serta positif terhadap PAD. Secara Simultan Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Majalengka.

Kusuma (2022) dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa secara signifikan PAD dipengaruhi oleh Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Namun, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap PAD Kota Surakarta.

Daffa & Soeroso (2022) dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa secara positif dan signifikan PAD dipengaruhi oleh Pajak Hiburan. Sedangkan, untuk Inflasi secara parsial memiliki pengaruh secara negative dan signifikan terhadap PAD Kota Medan.

2.3.Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berkontribusi dalam peningkatan PAD (Ramadhan, 2019). Selain itu, retribusi daerah itu sendiri menjadi salah satu komponen PAD yang mempunyai fungsi cukup besar terhadap terlaksananya otonomi daerah salah satunya untuk merealisasi PAD (Usman, 2020). Menurut Halim (2017) semakin tinggi peningkatan retribusi daerah pada suatu daerah, maka akan mengakibatkan PAD pada daerah tersebut semakin meningkat. Sehingga dapat disimpukan bahwa, dengan peningkatan jumlah penerimaan yang berasal dari retribusi daerah maka jumlah PAD akan semakin meningkat.

Merujuk dari riset yang telah dilakukan oleh Ermiati & Abdullah (2021), Sri Mulyani & Ramdini (2021) dan Kireina & Octaviani (2021) bahwa retribusi daerah berpengaruh positif serta signifikan terhadap PAD. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₁: Retribusi Daerah Berpengaruh Positif (+) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.3.2. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Salah satu faktor yang bisa meningkatkan jumlah penerimaan PAD yaitu adanya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimana yang bersumber dari hasil penyertaan modal daerah (Hafandi & Romandhon, 2020). Dalam melaksanakan otonomi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki peran serta dalam meningkatkan PAD (Apriani et al., 2017). Semakin banyak dan meningkatnya penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka jumlah penerimaan PAD meningkat (Sri Mulyani & Ramdini, 2021). Sehingga dapat disimpulkan, semakin banyak penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka akan meningkatkan jumlah PAD.

Merujuk dari riset yang telah dilakukan oleh Kireina & Octaviani (2021), bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap PAD. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₂: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Berpengaruh Positif (+) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.3.3. Pengaruh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan salah satu komponen dalam penerimaan PAD. Artinya, dengan bertambahnya penerimaan dari pendapatan asli daerah lain yang sah, secara otomatis PAD akan meningkat dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan serta kepentingan daerah (Sri Mulyani & Ramdini, 2021). Dengan tingginya peningkatan dari lain-lain PAD yang sah, maka akan memberikan pengaruh serta peran dan kontribusinya dalam menlaksanakan otonomi daerah salah satunya dengan meningkatkan PAD (Apriani et al., 2017). Sehingga dapat diperoleh kesimpulan, bahwa semakin banyaknya penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah maka jumlah PAD akan semakin meningkat.

Merujuk dari riset yang telah dilakukan oleh Ermiati & Abdullah (2021), bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap PAD. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₃: Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berpengaruh Positif (+) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.3.4. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah

Belanja modal dapat memengaruhi PAD dengan cara melakukan pengelolaan pembangunan daerah salah satunya memberikan fasilitas umum kepada masyarakat sehingga masyarakat akan membayar pajak dan retribusi. Artinya, dengan adanya dukungan dari belanja pemerintah yang meningkat untuk pembangunan infrastruktur maka akan mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di daerah (Ramdani et al., 2021). Semakin banyaknya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat, maka masyarakat akan semakin nyaman menikmatinya dan bersedia untuk membayar pajak dan retribusi atas fasilitas yang dinikmatinya. Sehingga dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik tersebut, maka akan berdampak pada peningkatan PAD serta berpengaruh dalam terlaksananya otonomi daerah (Wadjaudje et al., 2018). Untuk itu, semakin tingginya belanja modal yang digunakan dalam pembangunan fasilitas dan pelayanan publik pada suatu daerah, maka akan berpengaruh dalam meningkatnya PAD.

Merujuk dari riset yang telah dilakukan oleh Novita et al. (2019), menyatakan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Belanja Modal Berpengaruh Positif (+) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.3.5. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah


Adanya inflasi yang melonjak tinggi tidak hanya menurunkan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menimbulkan hambatan besar dalam memperoleh PAD (Oktiani, 2021). Jika inflasi naik, maka akan berpengaruh pada penurunan PAD. Penurunan PAD tersebut dapat disebabkan karena menurunnya jumlah konsumsi masyarakat akibat menurunnya pendapatan rill masyarakat. Harga yang cenderung lebih tinggi, dengan asumsi pendapatan tetap, dapat mengurangi

pendapatan riil dan dengan demikian menurunkan tingkat konsumsi masyarakat atas barang dan jasa tertentu. Dengan menurunnya tingkat konsumsi masyarakat, maka akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak dan retribusi atas barang dan jasa yang dikenakan pajak dan retribusi daerah (Prasetyo et al., 2022). Untuk itu, inflasi berpengaruh negatif terhadap PAD dikarenakan inflasi dapat menurunkan tingkat konsumsi barang dan jasa yang terkena retribusi dan pajak daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin rendahnya tingkat inflasi pada suatu daerah, maka akan berpengaruh pada peningkatan PAD daerah tersebut.

Merujuk dari riset yang telah dilakukan oleh Daffa & Soeroso (2022), diketahui bahwa inflasi mempunyai pengaruh negatif serta signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₅: Tingkat Inflasi Berpengaruh Negatif (-) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.4. Kerangka Penelitian



BAB 3 Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu suatu metode penelitian yang mendasarkan pada filosofi positivisme dan dipergunakan untuk mengamati populasi atau sampel tertentu, cara untuk menentukan sampel biasanya dilakukan secara acak, menggunakan instrument penelitian untuk melakukan pengumpulan data serta analisis data bersifat statistik kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan (Syafina, 2019).

3.2.Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan dari objek atau subyek penelitian sebagai sumber data yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam suatu penelitian (Syafina, 2019). Populasi dalam penelitian ini menggunakan data Laporan Realisasi APBD Kabupaten Boyolali dan Laporan Tingkat Inflasi Kabupaten Boyolali pada periode tahun 2017-2021.

3.2.2. Sampel

Sampel adalah perwakilan atau bagian dari populasi yang diambil atau diperoleh dengan cara tertentu (Syafina, 2019). Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh untuk menentukan sampel. Sampling jenuh adalah cara penentuan sampel dimana semua anggota dari populasi digunakan sebagai sampel penelitian (Syafina, 2019). Sampel pada penelitian ini adalah Laporan Bulanan Realisasi APBD Kabupaten Boyolali dan Laporan Bulanan Tingkat Inflasi Kabupaten Boyolali pada periode tahun 2017-2021 selama 60 bulan.

3.3. Definisi Operasional Variabel

3.3.1. Variabel Independen

Variabel Independen yang dianalisis pada penelitian ini yaitu Retribusi Daerah (X1), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X2), Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (X3), Belanja Modal (X4) dan Tingkat Inflasi (X5).

- a. Retribusi Daerah (X1). Retribusi Daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2021) Nomor 10 yaitu pungutan daerah sebagai imbalan atas pemberian jasa atau izin khusus yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau lembaga. Untuk pengukuran variabel independen retribusi daerah, menggunakan jumlah penerimaan retribusi daerah setiap bulan mulai dari bulan Januari 2017 yang sampai dengan Desember 2021 didasarkan pada data dari Laporan Bulanan Realisasi APBD Kabupaten Boyolali yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.
- b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X2). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia (2014) Nomor 23 yaitu bagian dari laba BUMD serta hasil dari kerjasama dengan pihak ketiga. Untuk pengukuran variable independen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, menggunakan jumlah penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setiap bulan mulai dari bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2021 yang didasarkan pada data dari Laporan Bulanan Realisasi APBD Kabupaten Boyolali yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (X3). Lain-lain PAD yang Sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia (2014) Nomor 23 yaitu

penerimaan selain pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan kekayaan atau aset daerah. Untuk pengukuran variable independen lain-lain pad yang sah, menggunakan jumlah penerimaan lain-lain PAD yang sah setiap bulan mulai dari bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2021 yang didasarkan pada data dari Laporan Bulanan Realisasi APBD Kabupaten Boyolali yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.

- d. Belanja Modal (X4). Belanja Modal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2010) Nomor 71 yaitu pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memiliki fungsi lebih dari satu periode akuntansi. Untuk pengukuran variabel independen belanja modal, menggunakan jumlah pengeluaran belanja modal setiap bulan mulai dari bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2021 yang didasarkan pada data dari Laporan Bulanan Realisasi APBD Kabupaten Boyolali yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.
- e. Tingkat Inflasi (X6). Inflasi adalah proses meingkatnya harga secara terus menerus terkait dengan mekanisme pasar yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya konsumsi masyarakat atau rendahnya distribusi barang (Kartini, 2019). Untuk pengukuran variabel independen tingkat inflasi, menggunakan data inflasi setiap bulan mulai dari bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2021 yang didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. Adapun data inflasi Kabupaten Boyolali mengacu system Sister City dan menginduk data pada Kota Surakarta. Sister Province atau yang lebih dikenal dengan nama Sister City sering juga di sebut Twining City atau dalam bahasa Indonesia kota kembar, dimana kerjasama antar kota bersifat luas, yang disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang. Kerjasama Sister City merupakan persetujuan kerjasama antara dua kota masing-masing negara yang berbeda daerah setingkat provinsi, negara bagian atau prefektur yang memiliki satu atau lebih kemiripan karakteristik. Kemiripan tersebut misalnya mengenai berbagai hal yaitu budaya, latar belakang, sejarah, atau bisan dilihat kemiripan letak geografis wilayah (Oetomo, 2010).

3.3.2. Variabel Dependen

Variabel Dependen yang digunakan pada penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y) dimana Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2004). Variabel ini diukur dengan jumlah PAD per bulan mulai dari bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2021 yang didasarkan pada data dari Laporan Bulanan Realisasi APBD Kabupaten Boyolali yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. Menurut Syafina (2019) Data sekunder adalah sumber data yang didapat oleh peneliti baik secara tidak langsung ataupun melalui media perantara. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Menurut Sugiyono (2018) dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu, dan dokumen ini dapat berupa teks, foto, atau karya monumental lainnya. Data yang dikumpulkan adalah Laporan Realisasi Anggaran Bulanan Kabupaten Boyolali Tahun 2017-2021 yang meliputi realisasi Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Boyolali serta data laporan Tingkat Inflasi Kabupaten Boyolali Tahun 2017-2021 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali.

3.5. Metode Analisis

3.5.1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah analisis yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang terdiri dari mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, dan sum (Syafina, 2019).

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang digunakan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear terdapat masalah-masalah asumsi klasik (Syafina, 2019). Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi.

3.5.2.1. Uji Normalitas

Menurut Syafina (2019) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi, nilai residual hasil regresi berdistribusi normal. Dalam uji normalitas data, pengujian dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.

3.5.2.2. Uji Multikolinieritas

Menurut Syafina (2019) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mengetahui multikolinearitas antar variabel independen, maka dapat memeriksa nilai Tolerance dan VIF (variance inflation factor) dari masing-masing variabel independe. Apabila nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,10, artinya tidak terdapat gejala multikolinieritas.

3.5.2.3. Uji Heterokesdastisitas

Menurut Syafina (2019) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi yang digunakan terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu pengujian yang digunakan dalam uji heterokesdastisitas adalah dengan menggunakan uji Glejser. Dalam pengambilan keputusan digunakan kriteria yaitu jika nilai siginifkansi (sig.) antara variabel independen dengan absolut residual > 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3.5.2.4. Uji Autokorelasi

Menurut Syafina (2019) autokorelasi adalah suatu kondisi dimana terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Pengujian dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika DU < DW < 4-DU maka tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya jika DU < DL atau DW > 4-DU artinya terjadi gejala autokorelasi.

3.5.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk menentukan secara linier pengaruh atau hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen tersebut mengalami kenaikan

atau penurunan (Syafina, 2019). Adapun rumus untuk metode regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = Konstan

b = Koefisien Regresi

 $X_1 = Retribusi Daerah$

 X_2 = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

 X_3 = Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

 X_4 = Belanja Modal

X₅ = Tingkat Inflasi

e = error

3.5.4. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Syafina, 2019).

3.5.5. Uji Hipotesis

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji F statistik dan uji T statistik untuk mengukur pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.5.5.1. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji F atau lebih dikenal dengan uji simultan adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Syafina, 2019). Nilai F_{hitung} akan dibandingkan dengan F_{tabel} yang diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikansi 5% dengan kriteria H_0 ditolak jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ atau nilai sig $< \alpha$ sedangkan H_0 diterima jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ atau nilai sig $> \alpha$

Kriteria penetapan tingkat signifikansi yaitu jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis nol ditolak, artinya secara simultan variable indenpenden memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen

3.5.5.2.Uji Parsial (Uji Statistik T)

Uji t atau lebih dikenal dengan sebutan uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel terikat (Syafina, 2019). Nilai t_{hitung} akan dibandingkan dengan t_{tabel} dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Kriteria yang digunakan yaitu H_0 diterima jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai sig $> \alpha$ atau H_0 ditolak jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$.

Kriteria penetapan tingkat signifikansi yaitu jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis nol ditolak, artinya secara persial variable indenpenden mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen.